

# Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum

Nur Hidayati

Staf pengajar Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang

## Abstract

*Dual citizenship is a status ascribed to a person who is legally legitimate citizens in some countries. Citizenship or nationality is a personal status acquisition and release are governed by national law and international law. National legal order makes this as a condition of citizenship status of certain rights and obligations. Indonesia has a civil law system International Dutch heritage. Indonesia adheres to the principle of personal status concordance listed *Algeme Bepalingen Article 16 (AB)*. Personal status is a state that shows the relationship between the facts regarding the person who is in a case with the applicable legal system. Article 16 was adopted AB nationalist principles to personal status. Private international law, to obtain citizenship adheres to the principle of *ius soli*. Espoused the principle of *ius soli* by a country may result in dual citizenship (*bipatride, dual nationality*) of the children born in the country, if the child's parents country adheres to the principle of *ius sanguine*.*

*Keywords: Dual Citizenship, Citizens, status personal, ius soli, ius sanguine*

## I. Pendahuluan

Isu kewarganegaraan ganda menjadi hal yang paling sering dibicarakan oleh diaspora Indonesia di beberapa negara. Perkembangan UU Kewarganegaraan Ganda sudah menunjukkan kemajuan yang progresif sebagaimana dikemukakan Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Freddy Haris dalam diskusi "Kewarganegaraan Ganda" di ruang Pancasila KJRI NY 01 Juni 2016, pemerintah telah membuat rencana untuk mengajukan *judicial review* untuk beberapa permasalahan Kewarganegaraan Ganda bersama tim Diaspora ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah permasalahan status kewarganegaraan anak yang lahir di negara dengan system *Ius Soli* (hak mendapatkan kewarganegaraan yang diperoleh oleh individu berdasarkan tempat kelahiran). Menurut UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak berusia 18 tahun harus menentukan pilihannya (kewarganegaraan). Permasalahan muncul saat anak memilih menjadi WNI, karena Amerika Serikat contohnya, tidak akan melepaskan kewarganegaraannya. Sehingga anak memiliki dua paspor dan ini melanggar hukum.

Diaspora adalah perantau yaitu orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan pokok dari suatu negara yang

memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Kewarganegaraan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 tahun 2006 adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan warga negara menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 tahun 2006 adalah warga suatu negara yang ditetapkan oleh Undang-undang. Undang-undang membuka peluang bagi setiap orang menjadi warga negara Indonesia (WNI) selama memenuhi syarat dan ketentuan. Pemberian kewarganegaraan tak hanya bagi bangsa Indonesia asli, tetapi juga orang dari bangsa lain dengan memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.

Menurut Syukron Salam dalam harian suara merdeka “Kewarganegaraan Ganda tak Berlaku di Indonesia” (2016), selama ini konsep kewarganegaraan didasari warga negara bangsa untuk loyal dan setia. Indonesia membuka peluang bagi bangsa lain untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Itu salah satu bentuk partisipasi Indonesia menjaga ketertiban dunia dengan mendukung langkah PBB mengurangi dan mencegah orang tak berkewarganegaraan (*statesless*)

Dalam waktu yang hampir bersamaan, terdapat dua peristiwa tragis yang dialami oleh dua "orang Indonesia" sebagaimana tulisan Kacung Marijan dalam harian Kompas har (2016) “Menimbang Kewarganegaraan Ganda” Pertama adalah apa yang dialami oleh Gloria Natapradja Hamel. Dia gagal menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka alias Paskibraka karena berkewarganegaraan Perancis seperti ayahnya. Kedua, menimpa Arcandra Tahar. Dia diberhentikan sebagai Menteri ESDM karena diketahui berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Konteks yang menyelimuti dua orang itu memang berbeda, tetapi memiliki titik singgung. Gloria tumbuh dan berkembang di Indonesia dan sangat mencintai Indonesia, meskipun ayahnya orang Perancis. Namun, karena Gloria belum berusia 18 tahun, dia belum bisa mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang diinginkannya.

Sementara Arcandra sudah dua dekade bermukim di Amerika Serikat. Kemampuan akademik dan teknisnya, berikut kariernya, tumbuh mekar di negara Paman Sam itu. Berkaitan dengan karier pula, barangkali, dia akhirnya mengajukan diri menjadi warga negara Amerika Serikat.

Namun, pada saat yang bersamaan, dia berusaha tetap mempertahankan statusnya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan oleh kepemilikan paspor. Dia juga masih mencintai Indonesia.

Pencopotan Arcandra Tahar dari jabatan menteri ESDM karena dwi kewarganegaraan, menyisakan sejumlah catatan penting. Dalam kasus

Archandra Tahar, ia memegang paspor Amerika yang masih berlaku, selain paspor Indonesia yang juga berlaku. Sehingga menurut Pakar Hukum Tata Negara mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam harian Suara Merdeka (2016) "Arcandra Jangan Diistimewakan" meminta Menteri Arcandra Tahar tidak diperlakukan khusus sebagaimana yang dilakukan terhadap tokoh penting GAM Hasan Tiro. Pertimbangan untuk orang-orang tertentu, syarat lama tinggal di Indonesia bisa dihiraukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden menurut Mahfud dengan pertimbangan dari DPR dapat mengangkat seseorang menjadi WNI tanpa harus mempertimbangkan lama masa tinggal. Pertimbangan DPR itu juga bisa tidak dihiraukan, karena pertimbangan sifatnya bukan persetujuan. Maka cara tersebut diberlakukan untuk pimpinan tertinggi GAM Hasan Tiro. Tapi Arcandra tidak perlu diperlakukan seperti Hasan Tiro. Hasan Tiro pada 2010 lalu diberikan status WNI dalam proses yang hanya berlangsung satu minggu. Dan pertimbangan pemerintah pada saat itu adalah untuk kepentingan umum yaitu untuk mengakhiri konflik antara pemerintah dengan GAM. Karena itulah Hasan Tiro diakui kembali menjadi WNI. Untuk Hasan Tiro, oleh pemerintah dikategorikan saat itu kondisi darurat. Kasus Arcandra tidak masuk kategori darurat. Menurutnya tidak ada hal mendesak untuk buru-buru memproses.

## II. PEMBAHASAN

Kewarganegaraan ganda (*Bipatriide*) adalah sebuah status yang dimiliki seseorang yang secara hukum merupakan warga negara yang sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif. Masing-masing negara mempunyai ketetapan yang bermacam-macam dalam menentukan kriteria mereka untuk berkewarganegaraan serta kebijakan berbeda mengenai kewarganegaraan ganda. Hukum-hukum tersebut kadang meninggalkan celah yang memungkinkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan lain tanpa menghapus kewarganegaraan asli, sehingga menciptakan kondisi bagi seseorang untuk memiliki dua kewarganegaraan atau lebih. Berikut adalah persyaratan umum bagi seseorang untuk memiliki kewarganegaraan di suatu negara :

- a. Sedikitnya satu orang tua adalah warga negara di negara tersebut (*Ius sanguinis*)
- b. Orang tersebut lahir diteritori negara bersangkutan (*Ius soli*)
- c. Orang tersebut menikahi seseorang yang memiliki kewarganegaraan di negara bersangkutan (*Juri matrimonii*)
- d. Orang tersebut mengalami naturalisasi

- e. Orang tersebut diadopsi dari negara lain ketika masih dibawah umur dan sedikitnya satu orang tua asuhnya adalah warga negara di negara bersangkutan
- f. Orang tersebut melakukan investasi uang dalam jumlah besar

Negara merupakan suatu tatanan hukum, maka segala masalah yang timbul dalam teori umum tentang negara harus dapat diterjemahkan dalam masalah-masalah yang dapat dipahami dalam teori umum tentang hukum. Semua ciri negara harus dapat dikemukakan sebagai ciri-ciri dari suatu tatanan hukum. Tatanan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu dengan cara tertentu, namun lingkup kepentingan dan lingkup individu yang menikmati perlindungan sangat berlainan dari satu tatanan hukum dengan tatanan hukum lain. Suatu hak yang lebih konkrit adalah hak warga negara atas perlindungan diplomatik oleh organ-organ negaranya sendiri terhadap negara-negara lain. Menurut hukum internasional, setiap negara berhak untuk melindungi kepentingan warga negaranya dari pelanggaran oleh organ-organ negara lain, dan jika hukum negara itu secara tegas menetapkan perlindungan demikian, maka hak itu menjadi suatu kewajiban pemerintah terhadap negara. (Hans Kelsen, 2010). Sebagaimana pendapat Roger F. Soultau bahwa negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (Winarno, 2007)

Istilah kewarganegaraan (*citizenship*) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara, Pengertian Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua (Winarno, 2007) :

- a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
  - 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis, ditandai adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Misal : akte kelahiran , bukti kewarganegaraan, surat pernyataan dan lain-lain.
  - 2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan tanah air.
- b. Kewarganegaraan dalam arti Formil dan Materiil
  - 1. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum public.

2. Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Kewarganegaraan atau kebangsaan adalah suatu status pribadi yang perolehan dan pelepasannya diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Tata hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan ini sebagai kondisi dari hak dan kewajiban tertentu. Pada dasarnya, dan tanpa memperhatikan pengecualian, mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan diatur oleh tata hukum nasional.

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut :

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- (3) Hal-hal lain mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

Sedangkan tentang siapa yang menjadi warga negara menurut Pasal 4 UU No. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia

- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/ atau belum kawin
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Dalam status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf l dan Pasal 5 UU No. 12 tahun 2006 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Adapun ketentuan Pasal 5 undang-undang No.12 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No.

12 tahun 2006 Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
- g. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap, dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

Kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No.12 tahun 2006 dapat disebabkan sebagai berikut :

- (1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
- (2) Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
- (3) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan
- (4) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden
- (5) Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia
- (6) Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
- (7) Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
- (8) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

- (9) Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara RI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebutlah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan
- (10) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut
- (11) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung
- (12) Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan RI dalam Berita Negara RI

Asas-asas yang dipakai dalam UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI meliputi :

- a. Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran
- b. Asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan negara berdasarkan tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang

- c. Asas kewarganegaraan tunggal, yang asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

Undang-undang No.12 tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda (*Bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak-anak merupakan suatu pengecualian.

Indonesia memiliki system hukum perdata Internasional peninggalan Hindia Belanda.Dalam *status personal* Indonesia menganut asas konkordasi(asas yang melandasi diberlakukannya hukum eropa / Belanda kepada bangsa Indonesia) tercantum Pasal 16 *Algeme Bepalingen* (AB).*Status Personal* adalah keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan system hukum yang berlaku.Berdasarkan Pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalis untuk *status personal*.Menurut Sudargo Gautama terhadap WNI (Warga Negara Indonesia) yang berada di luar negeri diberlakukan hukum Indonesia, akan tetapi terhadap WNA (Warga Negara Asing) di Indonesia meskipun berdasarkan Pasal 16 AB mengenai status personalnya harus diberlakukan hukum nasionalnya, namun apabila orang asing tersebut telah berada di Indonesia lebih dari 2 tahun, sebaiknya bagi WNA tersebut untuk status personalnya diberlakukan hukum domisili (hukum Indonesia).Dalam yurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang di bawah umur.

Dalam hukum perdata internasional, untuk memperoleh kewarganegaraan selain dianut asas *ius sanguinis*, dikenal pula prinsip asas *ius soli* dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara di mana dia dilahirkan. Dianutnya asas *ius soli* ini oleh suatu negara dapat berakibat terjadinya kewarganegaraan ganda (*bipatide* , *dual nationaly*) terhadap anak yang dilahirkan di negara itu, kalau negara orang tua si anak menganut asas *ius sanguinis*.

Menurut Zulfa pakar hukum perdata internasional dalam tulisannya jurnalis Eko Bambang S, adanya "Kewarganegaraan Ganda"(2016), berbagai masalah yang

timbul akibat terjadinya perkawinan percampuran di Indonesia, terutama merugikan anak-anak yang dilahirkan, dan menilai dunia internasional lebih condong penggunaan prinsip *ius soli* daripada *ius sanguinis*, maka tidak salah Indonesia mengubah prinsip itu. Dengan perubahan itu memungkinkan Indonesia mempertimbangkan untuk memperbolehkan terjadinya kewarganegaraan ganda, dalam hal perkawinan percampuran.

Kewarganegaraan ganda masih menjadi perdebatan yang meresahkan bagi banyak pihak, khususnya kelompok yang berpandangan bahwa kewarganegaraan adalah wujud identitas nasionalisme. Menurut Ramly Hutabarat, staf ahli Menteri Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana tulisan jurnalis Eko Bambang S “Kewarganegaraan Ganda” (2016), kewarganegaraan ganda mungkin bisa diterapkan tetapi perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti hukum, ekonomi, politik dan keamanan dari seseorang yang berkewarganegaraan ganda. Misalnya, seseorang yang berkewarganegaraan ganda adalah seorang teroris.

Kualifikasi adalah tindakan mengelompokkan fakta-fakta yang ada dalam dalam suatu peristiwa hukum ke dalam kategori hukum yang sudah ada. Fungsi kualifikasi untuk menemukan hukum yang harus diterapkan terhadap peristiwa hukum (Sudargo Gautama, 1987). Teori Kualifikasi dalam hukum perdata Internasional dibedakan menjadi tiga (3) macam (Sudargo Gautama, 1992) :

- a. Teori kualifikasi menurut *lex fori* (kualifikasi yang harus dilakukan menurut hukum materiil pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan). Artinya perkara hukum perdata internasional harus dikualifikasi menurut system hukum negara sang hakim kecuali untuk perkara kualifikasi kewarganegaraan, kualifikasi benda bergerak tetap, kualifikasi kontrak yang ada pilihan hukumnya, kualifikasi berdasarkan konvensi internasional.
- b. Teori kualifikasi menurut *lex causae* (kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan system serta ukuran dari keseluruhan hukum yang berkaitan dengan perkara). Artinya harus ditentukan kaidah hukum perdata internasional mana dari *lex fori* yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku
- c. Teori kualifikasi yang dilakukan secara otonom (*autonom qualification*). Artinya hakim mempergunakan metode perbandingan hukum.

Menurut Zulfa (2016), hukum yang berlaku dalam hal kewarganegaraan ganda pada umumnya yang dianut atau harus dipilih salah satu yang dapat dipergunakan sebagai titik taut yang menentukan. Ada dua alternative pilihan :

- a. Dipakai hukum hakim (*lex fori*), yaitu apabila salah satu kewarganegaraan itu pula merupakan hukum di mana perkara diajukan. Jika terjadi masalah hukum, peristiwa hukum itu terjadi, maka orang itu bisa diperkarakan secara hukum pula di tempat pelanggaran hukum itu terjadi.
- b. Akan dipakai kewarganegaraan aktif atau efektif yaitu jika hubungan yuridis antara orang dan negara yang bersangkutan adalah sesuai dengan keadaan hidup de facto, tingkah laku, perasaan-perasaan dari orang bersangkutan. Hakim harus menyelidiki kewarganegaraan manakah yang paling hidup bagi yang bersangkutan.

### III. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Hukum menjamin setiap warga negara, baik hak maupun kewajiban. Begitupula warga negara sebagai subyek hukum internasional, oleh karenanya setiap warga negara punya hak keperdataan. Ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang masing-masing tunduk pada system hukum nasional yang berbeda memunculkan persoalan-persoalan hukum perdata internasional dalam bidang hukum keluarga seperti validitas perkawinan, kekuasaan orang tua, dan konsekuensi yuridik lainnya.

Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Kewarganegaraan ganda masih menjadi perdebatan yang meresahkan bagi banyak pihak, khususnya kelompok yang berpandangan bahwa kewarganegaraan adalah wujud identitas nasionalisme.

#### 2. Saran

Negara Indonesiamemungkinkan adanya perubahan terhadap UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI untuk memperbolehkan terjadinya kewarganegaraan ganda dalam hal perkawinan percampuran dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti hukum, ekonomi, politik dan keamanan dari seseorang yang berkewarganegaraan ganda.

#### Daftar Pustaka

- Hans Kelsen, 2010. *Hukum dan Ilmu Negara*. Bandung :Nusa Media
- Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI
- Sudargo Gautama, 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Bina Cipta

-----,1992. *Hukum Perdata Internasional*, Bandung :Alumni  
UU No. 12 tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan RI*  
Winarno, 2007.*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT.  
Bumi Aksara  
Harian Suara Merdeka “*Kewarganegaraan Ganda Tak Berlaku di  
Indonesia*”,tanggal 30 November 2016  
Harian Kompas “*Menimbang Kewarganegaraan Ganda*”, tanggal 19 Agustus  
2016  
<http://id.wikipedia.org/wiki/kewarganegaraanganda>, diakses tanggal 03-09-2016  
[http://rustycreeen.wordpress.com/2014/11/01/Kewarganegaraan\\_ganda\\_di\\_Indonesia/](http://rustycreeen.wordpress.com/2014/11/01/Kewarganegaraan_ganda_di_Indonesia/)  
diakses 18-11-2016  
[http://civizedman\\_kewarganegaraan.blogspot.co.id/2010/03/kewarganegaraan-  
ganda.html](http://civizedman_kewarganegaraan.blogspot.co.id/2010/03/kewarganegaraan-ganda.html), diakses 18-11-2016  
[http://Kemlu.go.id/newyork/id/berita\\_agenda/berita\\_perwakilan/Pages/Perkembangan  
Terbaru\\_Ganda.aspx](http://Kemlu.go.id/newyork/id/berita_agenda/berita_perwakilan/Pages/Perkembangan_Terbaru_Ganda.aspx).”PerkembanganTerbaru Kewarganegaraan Ganda”,  
diakses tanggal 17-11-2016  
<http://dogelblast.blogspot.co.id/2010/10/hukum-perdata-internasional.html>, diakses  
21-11-2016